



**DEWAN PERS  
REPUBLIK INDONESIA**



**CONSELHO DE IMPRENSA  
TIMOR-LESTE**

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
CONSELHO DE IMPRENSA DE TIMOR-LESTE  
NOMOR: 02/DP/MoU/VIII/2016  
NOMOR: 01/CI/ME/VIII/2016**

**TENTANG PEMAJUAN KEBEBASAN PERS MELALUI PENGUATAN  
KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN**

Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan Agustus tahun dua ribu enam belas, bertempat di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Dewan Pers Republik Indonesia, **Yosep Adi Prasetyo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dewan Pers Republik Indonesia** yang berkedudukan di Gedung Dewan Pers Republik Indonesia, lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Ketua Conselho de Imprensa de Timor-Leste, **Virgilio da Silva Guterres**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Conselho de Imprensa de Timor-Leste** yang berkedudukan di Avenida Bispo de Medeiros, Quintal Boot, Dili, Timor-Leste, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

*Virgilio* *YAP*

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga independen yang berfungsi mempromosikan kebebasan pers berdasarkan Undang-Undang Komunikasi Sosial Timor-Leste, Nomor 5/2014, Pasal 44; (*Jornal da Repulica, Série I, No: 39, 19 de Novembro de 2014*)
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki semangat yang sama untuk memajukan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan;
- d. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang **Pemajuan Kebebasan Pers melalui Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kebijakan**, selanjutnya cukup disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan kebebasan pers melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kebijakan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memastikan kerja sama yang erat dengan mempertimbangkan perbedaan dan sifat yang saling melengkapi dari mandat dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini:

1. Penguatan kelembagaan, meliputi:
  - a. Pendidikan, pelatihan kerja, magang kerja, dan pertukaran wartawan;
  - b. Pengembangan kebebasan pers;
  - c. Pengembangan program bersama terkait seminar, lokakarya, penelitian, dan penerbitan.
2. Pembentukan regulasi tentang pers;
3. Pengembangan kebijakan media dan monitoring program peliputan;
4. Kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan kewajiban **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan rumusan teknis, proposal, dan persetujuan bersama.

### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Penyesuaian dan/atau perubahan atas Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal dan prinsip-prinsip yang telah disepakati sebelumnya antara **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak memiliki keinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **Pasal 6**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **Pasal 7**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan terlaksananya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan landasan hukum yang sah dan mengikat **PARA PIHAK**.

**Jakarta, 29 Agustus 2016**


**PIHAK PERTAMA,  
KETUA DEWAN PERS  
REPUBLIK INDONESIA**



**YOSEP ADI PRASETYO**



**PIHAK KEDUA,  
CONSELHO DE IMPRENSA  
DE TIMOR-LESTE**



**VIRGILIO DA SILVA GUTERRES**

